



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar.

10. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa Norma, Standar, Prosedur dan / atau Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama.

- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;

- aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengkoordinasikannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan.
- (2) Pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. ketahanan pangan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;

- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan wajib menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dalam operasionalnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.
- (2) Apabila Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka, Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

- (3) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam operasional pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

Pasal 7

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini pada pasal 2 ayat (4) menjadi :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Urusan pemerintahan yang dikelola bersama haruslah disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing daerah.

- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikelola bersama berupa urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan yang diakibatkan karena adanya kejadian luar biasa baik bencana alam atau sejenis lainnya yang perlu penanganan secara cepat antar lintas daerah strata pemerintahan dan pihak ketiga.
- (4) Tata cara pengelolaan urusan pemerintahan bersama mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Kabupaten menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Perangkat Daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

- (3) Tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan pengelolaan urusan pemerintahan lintas daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dibebankan pada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk mendukung kemampuan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi pembinaan Pemerintahan Desa ternyata dianggap belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyerahkan kembali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan desa apabila pemerintahan desa dianggap telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian urusan pemerintahan menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana antar tingkatan dan susunan pemerintahan dapat berjalan fungsi dan peranannya. Urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama ataupun secara sendiri ataupun bahkan menjadi kewenangan penuh pemerintah sehingga antar susunan pemerintahan mengenal ruang lingkup apa yang menjadi tanggungjawabnya yang dapat memperkuat susunan pemerintahan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) maka perlu menetapkan dan mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan "urusan pemerintahan yang bersifat konkuren" adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (4)

Ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan /atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang

bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan / atau bersifat nasional maka pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka akan diserahkan kepada pemerintahan provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Ayat (2)

Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pelaksanaan secara bertahap terhadap urusan wajib menunggu peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 17**